

## BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 16g TAHUN 2015

#### TENTANG

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENYERTAAN DIKLAT TEKNIS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TANAH LAUT,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pembayaran Biaya Kontribusi Penyertaan Diklat Teknis, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pembayaran Biaya Kontribusi Penyertaan Diklat Teknis;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

(4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembayaran Biaya Kontribusi Penyertaan Diklat Teknis, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal y Dember 2015 BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 29 Besember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 576

		I	T		T	_
00	7			6	No.	
Mengarsipkan copy Sertifikat, tanda terima biaya kontribusi dan kwitansi	Membayar biaya kontribusi kepada Peserta Diklat Teknis atau ke lembaga pelaksana diklat baik dibayarkan secara langsung atau ditransfer lewat rekening bank	Menerima biaya kontribusi dari Bendahara Pengeluaran berdasarkan kwitansi	Menerima kwitansi yang telah ditandatangani PA/Kepala BKD beserta kelengkapannya	ditandatangani Pengguna Anggaran/Kepala BKD beserta kelengkapannya untuk kemudian menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran	Kegiatan	
					Peserta	
					Kasubbid	distribution of the last of th
				<b>-</b>	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
					Petugas Verifikator Keuangan	Pelaksana
					Kepala BKD	
			<b> </b>		Bendahara Pengeluaran	
0					JFU	
Surat/teleks dari Lembaga Penyelenggara Diklat	Biaya kontribusi	Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani dan diserahkan	Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani dan diserahkan	Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani	Kelengkapan	
30 menit	1 jam	15 menit	15 menit	15 menit	Waktu	Mutu Baku
Surat/teleks dari Lembaga Penyelenggara Diklat yang diarsipkan	Biaya kontribusi yang dibayarkan	Biaya kontribusi	Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani dan diserahkan	Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani dan diserahkan	Output	

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH